



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.319, 2013

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
Pemilihan Calon Anggota LPSK. Seleksi. Panitia.
Tata Cara.

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI,
DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Susunan Panitia Seleksi, Tata Cara Pelaksanaan Seleksi dan Pemilihan Calon Anggota Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635);
2. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SUSUNAN PANITIA SELEKSI, TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI, DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Panitia Seleksi adalah panitia yang bertugas melakukan seleksi dan pemilihan Calon Anggota LPSK.
3. Calon Anggota adalah seseorang yang mendaftar untuk mengikuti proses seleksi Calon Anggota LPSK.
4. Sekretariat Panitia Seleksi adalah unsur pelaksana dalam urusan administrasi dan keuangan serta dukungan lainnya untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi.
5. Hari adalah hari kerja.

BAB II**SUSUNAN PANITIA SELEKSI****Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan pemilihan Calon Anggota dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) orang anggota berasal dari unsur pemerintah; dan
 - b. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur masyarakat.
- (3) Panitia Seleksi terdiri atas seorang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat.

- (5) Pembentukan dan susunan keanggotaan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.
- (6) Sekretariat Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Panitia Seleksi.

Pasal 3

- (1) Panitia Seleksi memilih calon-calon anggota LPSK sesuai dengan tugas dan tahapan-tahapan seleksi berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Calon-calon Anggota LPSK berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi, Advokat atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Seleksi dan pemilihan Anggota LPSK didasarkan pada kualifikasi profesionalisme, keahlian, dan integritas moral yang tinggi dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. berusia paling rendah 40 (empat) puluh tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pemilihan;
 - e. berpendidikan paling rendah S1 atau Strata satu;
 - f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - g. memiliki integritas dan berkepribadian yang tidak tercela; dan
 - h. memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan tata cara seleksi;
 - b. mengumumkan penerimaan dan melakukan pendaftaran Calon Anggota;
 - c. mengumumkan kepada masyarakat Calon Anggota untuk mendapatkan tanggapan;
 - d. menyeleksi dan menetapkan nama-nama Calon Anggota terpilih dalam setiap tahapan;

- e. menyampaikan 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota yang telah ditetapkan kepada Ketua LPSK untuk diteruskan kepada Presiden; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua LPSK.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Anggota Panitia Seleksi bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh siapapun dan dari manapun serta menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pasal 5

Panitia Seleksi melaksanakan tahapan seleksi sebagai berikut:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan penyerahan makalah;
- c. seleksi administratif;
- d. kualifikasi keahlian;
- e. penerimaan tanggapan masyarakat pada setiap tahap;
- f. penulisan makalah;
- g. penilaian profil Calon Anggota;
- h. penelusuran rekam jejak;
- i. pelaksanaan wawancara; dan
- j. penyampaian secara resmi 21 (dua puluh satu) nama Calon Anggota terpilih kepada Ketua LPSK untuk diteruskan kepada Presiden dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua LPSK.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi melakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara kolektif.

Pasal 7

- (1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Ketua Panitia Seleksi memimpin setiap tahapan seleksi.
- (2) Ketua Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memimpin Rapat Panitia Seleksi;
 - b. menerbitkan surat keputusan atas nama Panitia Seleksi berdasarkan hasil Rapat Panitia Seleksi;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dan pengawasan;